



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
NOMOR 14 TAHUN 2007**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
NOMOR 14 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
SERDANG BEDAGAI NOMOR 17 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI  
PELAYANAN PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SERDANG BEDAGAI**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kebersihan kepada masyarakat dan juga untuk memberikan kontribusi yang maksimal bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Serdang Bedagai maka perlu mengadakan penyesuaian tarif retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Serdang Bedagai Nomor 17 Tahun 2005;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Serdang Bedagai Nomor 17 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan ;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 3215) ;
  - 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

3. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 245 Tahun 2004 tentang Pedoman Penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

dan

BUPATI SERDANG BEDAGAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR 17 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN.

### **Pasal I**

Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 17 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan yang telah ditetapkan oleh Penjabat Bupati Serdang Bedagai tanggal 9 juni 2005 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 18 Agustus Tahun 2005 Nomor 17 seri C dirubah sebagai berikut :

1. Pasal 8 butir 2, 3, 4, 6 dan 7 dirubah dan dibaca :

#### **Pasal 8**

Struktur besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

1. Perumahan :

- a. perumahan A/Klas I Jl. Protokol ..... Rp. 7000,-/bulan
- b. perumahan B/Klas II dan III Jl. Protokol ..... Rp. 5000,-/bulan
- c. perumahan C/Klas IV Jl. Penghubung .....Rp. 3000,-/bulan

2. Perdagangan Komersial :

- a. Pedagang lesehan, bakul P.K / Loads Rp. 500,-/hari
- b. Toko kecil perancangan / kios Rp. 500,-/hari
- c. Pasar buah Rp. 500,-/hari
- d. Toko sandang Rp. 15000,-/bulan
- e. Toko besar, grosir, terapel biro Rp. 20.000,-/bulan
- f. Toko swalayan,toko emas / unit Rp. 25.000,-/bulan
- g. Apotik Rp. 20.000,-/bulan
- h. Depot obat Rp. 15.000,-/bulan

3. Hotel / Losmen :
  - a. Hotel berbintang Rp. 45.300,-/bulan
  - b. Hotel Melati Rp. 27.500,-/bulan
  - c. Losmen / sejenis Rp. 22.500,-/bulan
  
4. Rumah Makan / Restoran / Warung :
  - a. Rumah Makan / Restoran Rp. 30.000,-/bulan
  - b. Warung / Kedai Nasi Rp. 15.000,-/bulan
  
5. Perusahaan / Pabrik / Industri :
  - a. Luas 0 s/d 5.000 M<sup>2</sup> Rp. 20.000,-/bulan
  - b. Luas 5.000 M<sup>2</sup> s/d 15.000 M<sup>2</sup> Rp. 25.000,-/bulan
  - c. Luas 15.000 M<sup>2</sup> s/d 25.000 M<sup>2</sup> Rp. 35.000,-/bulan
  - d. Luas 25.000 M<sup>2</sup> s/d ke atas Rp. 60.000,-/bulan
  - e. Penggilingan Padi Rp. 7.500,-/bulan
  - f. Pabrik Gula Rp. 20.000,-/bulan
  
6. Usaha tontonan Hiburan / Rekreasi dan – TTU :
  - a. Bioskop Rp. 20.000,-/bulan
  - b. Billyard Rp. 10.000,-/bulan
  - c. Usaha Ketangkasan playstation Rp. 10.000,-/bulan
  - d. Salon Kecantikan Rp. 10.000,-/bulan
  - e. Stasiun Kereta Api Rp. 15.000,-/bulan
  - f. Terminal Bus Rp. 30.000,-/bulan
  - g. Tempat/kawasan wisata yang dikelola -  
swasta dan difasilitasi oleh Pemkab Rp. 300.000,-/bulan
  
7. Usaha bangunan dan Tempat Usaha Lain :
  - a. Bengkel Mobil / Showroom Rp. 12.500,-/bulan
  - b. Bengkel Sepeda Motor / Showroom Rp. 9.250,-/bulan
  - c. Bengkel Las Rp. 7.300,-/bulan
  - d. Toko Sepeda / Bengkel Sepeda Rp. 6.750,-/bulan
  - e. Gudang Rp. 12.500,-/bulan
  - f. Grasi Parkir MPU, Bus, Truck Rp. 16.500,-/bulan
  - g. Rumah Sarang Walet Rp. 12.500,-/bulan

2. Pasal 23 ayat (1) dirubah dan dibaca :

(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 17 Tahun 2005, sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah  
Pada tanggal : 1 Oktober 2007

**BUPATI SERDANG BEDAGAI,**

dto,

**H.T. ERRY NURADI**

Diundangkan di Sei Rampah  
pada tanggal : 1 Oktober 2007

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,**

dto,

**H. DJAILI AZWAR**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2007  
NOMOR 14, SERI C

## **PENJELASAN**

### **ATAS**

#### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR 14 TAHUN 2007**

### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR 17 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN.**

## **I. UMUM**

Bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, maka pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah ( PAD ), khususnya yang bersumber dari retribusi daerah, perlu ditingkatkan, sehingga dalam hal penyelenggaraan pemerintahan di daerah dapat terwujud, terutama dalam peningkatan pelayanan persampahan dan kebersihan.

Tarif retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2005 perlu disesuaikan dengan perkembangan ekonomi saat ini sehingga perlu dirubah dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

- Pasal I : - butir 3 huruf c, Losmen / sejenisnya seperti tempat penginapan yang disewakan.
- butir 7 huruf c, Bengkel Las seperti Las Karbit, Las Listrik dan lain-lain.
- butir 7 huruf d, Toko Sepeda / Bengkel Sepeda adalah toko yang sekaligus merancang sepeda.
- butir 7 huruf e, Gudang adalah tempat penyimpanan barang dan lain-lain menurut ukuran rumah toko (Ruko)
- 7 huruf g, Rumah sarang walet adalah rumah usaha tempat bersarangnya burung walet yang ukurannya menurut ukuran rumah toko (Ruko).

Pasal II : Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
NOMOR 63, SERI C**